



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adles Tri Meran Hasim Bin Haris Saparudin**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Linggamanik RT. 01 RW. 05 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Adles Tri Meran Hasim Bin Haris Saparudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adles Tri Meran Hasim Bin Haris Saparudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adles Tri Meran Hasim Bin Haris Saparudin selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih tahun 2010, Nopol : B-6374-UQI, Noka : MH328D305AK018984, Nosin : 28D2016626, STNK Atas Nama ALI AZWAR.

Dikembalikan kepada saksi Adianto Bin Tursiman

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna merah Nopol : Z-3799-YI Noka : MH1JF5122BK408002, Nosin : JF51E2417472, STNK atas nama RAHMAT KURNIA.

Dikembalikan kepada saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman

- 2 (dua) buah anak mata kunci T yang ujungnya lancip
- 1 (satu) buah kunci magnet
- 1 (satu) kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Adles Tri Meran Hasim Bin Haris Saparudin bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin dan saksi Rohmat Als Mamet Bin Usup Supyani (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira Jam. 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Yudanegara Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berhak memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki dan saksi Rohmat Als Mamet (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong didepan Toko Eropa yang berada di depan terminal Ciamis, kemudian sekira Jam 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki pergi menemui saksi Rian Als Seblu dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam kedaerah Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan maksud akan mengambil alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor yaitu berupa 2 (dua) buah anak mata kunci yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T serta kunci magnet. Setelah terdakwa mengambil alat-alat tersebut dari saksi Rian Als Seblu lalu terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki kembali lagi ke Toko Eropa yang berada di Terminal Ciamis tetapi ketika diperjalanan terdakwa melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor yang diparkir didepan halaman rumah saksi Eet Cahyati yang berada di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan timbul niat terdakwa bersama dengan saksi Iki Kuriawan Als Iki untuk mengambil sepeda motor tersebut. Karena pada saat itu situasinya masih belum larut malam akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki melanjutkan kembali perjalanannya ke Toko Eropa yang berada diterminal Ciamis. Sesampainya di depan toko Eropa terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki bertemu dengan saksi Rohmat Als Mamet lalu terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki dan saksi Rohmat Als Mamet nongkrong didepan Toko Eropa sampai dengan Jam 01.30 Wib, kemudian pada saat berbincang-bicang saksi Kiki Kurniawan Als Iki bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Adles gimana mau jadi gak ngambil motor yang itu" lalu dijawab oleh terdakwa "Ayo" selanjutnya setelah disepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki dan saksi Rohmat Als

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamet berangkat dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam menuju rumah saksi Eet Cahyati sesampainya didekat rumah saksi Eet Cahyati sekira Jam 02.00 Wib, saksi Kiki Kurniawan Als Iki bersama dengan saksi Rohmat Als Mamet turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan terdakwa langsung pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam tersebut kerumahnya tepatnya ke Dusun. Linggamanik Rt. 01 Rw. 05 Desa. Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis untuk menunggu kabar dari saksi Kiki Kurniawan Als Iki dan saksi Rohmat Als Mamet lalu setelah terdakwa pergi, saksi Kiki Kurniawan Als Iki dan saksi Rohmat Als Mamet mendekati 2 (dua) buah unit sepeda motor yang akan diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih milik saksi Adianto dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah milik saksi Nada Udhulul Jannah yang terparkir di halaman teras rumah saksi Eet Cahyati lalu saksi Kiki Kurniawan Als Iki merusak kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dengan cara memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar kearah kanan sehingga lubang kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi "on" kemudian saksi Kiki Kurniawan Als Iki dan saksi Rohmat Als Mamet masing-masing mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi Eet Cahyati hingga sampai ke dekat jalan Raya kemudian saksi Kiki Kurniawan Als Iki dan saksi Rohmat Als Mamet menghidupkan mesin dari ke 2 (dua) unit kendaraan R2 tersebut yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna merah. Setelah kendaraan tersebut hidup selanjutnya saksi Kiki Kurniawan Als Iki dengan membawa kendaraan R2 merk Honda Beat warna merah hasil dari kejahatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Andianto pergi kerumah terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa aksinya telah berhasil mengambil sepeda motor yang dijadikan sasaran pencurian tersebut sedangkan saksi Rohmat Als Mamet tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Nada Udhulul Jannah membawa kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna putih hasil kejahatannya kerumahnya tepatnya ke Dusun. Babakannasol Rt. 18 Rw. 06 Desa. Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna merah hasil dari kejahatan tersebut pergi kerumah saksi Rohmat Als Mamet dan menyimpan kendaraan tersebut dirumah saksi Rohmat Als Mamet

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki, saksi Rohmat Als Mamet, saksi Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek sedang berkumpul di Toko Eropa dekat Terminal Ciamis, tiba-tiba datang team dari Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki, saksi Rohmat Als Mamet, saksi Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Andianto dan saksi Nada Udhulul Jannah mengalami kerugian jika diuangkan dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eet Cahyati Binti Rasdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 diketahui sekira Jam. 03.00 Wib, bertempat di Dusun Yudanegara Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis, dirumah saksi terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nopol : B-6374-UQI dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah dengan Nopol : Z-3799-YI milik anak-anak saksi yaitu Andianto dan Nada Udhulul Jannah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian setelah saksi dibangunkan oleh Andianto yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Andianto dan Nada Udhulul Jannah sudah tidak ada diteras rumah dan diduga ada yang mencuri, kemudian saksi langsung melihat keteras rumah dan ternyata benar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula.
- Bahwa sebelum 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi Andianto dan saksi Nada Udhulul Jannah diteras rumah saksi dan dalam keadaan terkunci kontak dan stangnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



- Bahwa teras rumah milik yang digunakan untuk memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak berpagar dan tidak berpintu gerbang melainkan halaman terbuka.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya dan saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

2. Saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eet Cahyati adalah ibu kandung saksi
- Bahwa saksi dan saudara saksi yang bernama Andianto ada kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nopol : B-6374-UQI dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah dengan Nopol : Z-3799-YI ;
- Bahwa sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah dengan Nopol : Z-3799-YI yang hilang tersebut adalah milik saksi, dari hasil membeli second dengan harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) An.Rachmat Kurnia.
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang dicuri orang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 diketahui sekira Jam. 03.00 Wib, bertempat di Dusun Yudanegara Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nopol : B-6374-UQI dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah dengan Nopol : Z-3799-YI tersebut, setelah saksi dibangunkan oleh Andianto yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Andianto dan milik saksi sudah tidak ada diteras rumah dan diduga ada yang mencuri, kemudian saksi langsung melihat keteras rumah dimana 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diparkir ternyata benar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula.
- Bahwa benar teras rumah yang digunakan untuk memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak berpagar dan tidak berpintu gerbang melainkan halaman terbuka.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

3. **Saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira Jam. 02.00 Wib, bertempat di Dusun Yudanegara Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Rohmat Als Mamet, ada mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah yang terparkir di halaman teras rumah saksi Eet Cahyati Binti Rasdi, yang sebelumnya tidak dikenal;
- Bahwa awalnya sekira Jam 23.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa pergi menemui Rian Als Seblu dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam kedaerah Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan maksud akan mengambil alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor yaitu berupa 2 (dua) buah anak mata kunci yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T serta kunci magnet.
- Bahwa setelah saksi mengambil alat-alat tersebut dari Rian Als Seblu, lalu saksi bersama dengan terdakwa kembali lagi ke Toko Eropa yang berada di Terminal Ciamis.
- Bahwa benar ketika diperjalanan terdakwa melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor yang diparkir didepan halaman rumah yang berada di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, kemudian timbul niat saksi bersama dengan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar karena pada saat itu situasinya masih belum larut malam akhirnya saksi bersama dengan terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya ke Toko Eropa yang berada di terminal Ciamis.
- Bahwa sesampainya di depan toko Eropa saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan Rohmat Als Mamet lalu saksi bersama dengan terdakwa dan Rohmat Als Mamet nongkrong didepan Toko Eropa sampai dengan Jam 01.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berbincang-bicang saksi bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “Adles gimana mau jadi gak ngambil motor yang itu” lalu dijawab oleh terdakwa “Ayo”.
- Bahwa selanjutnya setelah disepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan Rohmat Als Mamet berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam.
- Bahwa sesampainya di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sekira Jam 02.00 Wib, saksi bersama dengan Rohmat Als Mamet turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan terdakwa langsung pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam tersebut kerumahnya tepatnya ke Dusun. Linggamanik Rt. 01 Rw. 05 Desa. Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis untuk menunggu kabar dari terdakwa dan saksi Rohmat Als Mamet.
- Bahwa kemudian saksi dan Rohmat Als Mamet merusak kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dengan cara memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar kearah kanan sehingga lubang kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi “on” kemudian saksi dan Rohmat Als Mamet masing-masing mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tersebut sampai ke dekat jalan Raya, dan menghidupkan mesin dari ke 2 (dua) unit kendaraan R2 tersebut.
- Bahwa setelah kendaraan tersebut hidup selanjutnya saksi membawa kendaraan R2 merk Honda Beat warna merah hasil dari kejahatan pergi kerumah Terdakwa Adles Tri Meran Hasim, sedangkan Rohmat Als Mamet membawa kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna putih hasil kejahatannya kerumahnya tepatnya ke Dusun. Babakannasol Rt. 18 Rw. 06 Desa. Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, ketika saksi bersama-sama dengan terdakwa, Rohmat Als Mamet, Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek sedang berkumpul di Toko Eropa dekat Terminal Ciamis, tiba-tiba datang team dari Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa, Rohmat Als Mamet, Ryan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

4. **Saksi Rohmat Als Mamet Bin Usup Supyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira Jam. 02.00 Wib, bertempat di Dusun Yudanegara Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis, saksi diajak oleh terdakwa dan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin untuk mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah yang terparkir di halaman teras rumah saksi Eet Cahyati Binti Rasdi, yang sebelumnya tidak dikenal;
- Bahwa awalnya sekira Jam 23.00 Wib saksi ada nongkrong di depan toko Eropa, kemudian datang Terdakwa dan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin lalu nongkrong bersama-sama didepan Toko Eropa sampai dengan Jam 01.30 Wib.
- Bahwa pada saat berbincang-bicang saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Adles gimana mau jadi gak ngambil motor yang itu" lalu dijawab oleh terdakwa "Ayo".
- Bahwa selanjutnya setelah disepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam.
- Bahwa sesampainya di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sekira Jam 02.00 Wib, saksi bersama dengan Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian mengambil 2 unit sepeda motor tersebut dengan cara saksi dan Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin merusak kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dengan cara memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar kearah kanan sehingga lubang kunci kontak ke



2 (dua) sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi "on" kemudian saksi dan Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin masing-masing mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tersebut sampai ke dekat jalan Raya, dan menghidupkan mesin dari ke 2 (dua) unit kendaraan R2 tersebut.

- Bahwa setelah kendaraan tersebut hidup selanjutnya Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin membawa kendaraan R2 merk Honda Beat warna merah hasil dari kejahatan pergi kerumah Terdakwa Adles Tri Meran Hasim, sedangkan saksi membawa kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna putih hasil kejahatannya kerumahnya tepatnya ke Dusun. Babakannasol Rt. 18 Rw. 06 Desa. Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, ketika saksi bersama-sama dengan terdakwa, Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek sedang berkumpul di Toko Eropa dekat Terminal Ciamis, tiba-tiba datang team dari Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa, Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira Jam. 02.00 Wib, bertempat di Dusun Yudanegara Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, dan saksi Rohmat Als Mamet, ada mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah yang terparkir di halaman teras rumah saksi Eet Cahyati Binti Rasdi, yang sebelumnya tidak dikenal;

- Bahwa awalnya sekira Jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin pergi menemui Rian Als Seblu dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna hitam milik Terdakwa kedaerah Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan maksud akan mengambil alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor yaitu berupa 2 (dua) buah anak mata kunci yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T serta kunci magnet.

- Bahwa setelah saksi saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin mengambil alat-alat tersebut dari Rian Als Seblu, lalu kembali lagi ke Toko Eropa yang berada di Terminal Ciamis.

- Bahwa benar ketika diperjalanan terdakwa melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor yang diparkir didepan halaman rumah yang berada di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar karena pada saat itu situasinya masih belum larut malam akhirnya terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya ke Toko Eropa yang berada di terminal Ciamis dan bertemu dengan Rohmat Als Mamet lalu nongkrong didepan Toko Eropa sampai dengan Jam 01.30 Wib.

- Bahwa pada saat berbincang-bicang saksi saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Adles gimana mau jadi gak ngambil motor yang itu" lalu terdakwa jawab "Ayo".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, saksi Rohmat Als Mamet berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam.

- Bahwa sesampainya di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sekira Jam 02.00 Wib, saksi saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin bersama dengan saksi Rohmat Als Mamet turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam tersebut kerumah Terdakwa tepatnya ke Dusun. Lingamanik Rt. 01 Rw. 05 Desa. Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis untuk menunggu kabar dari saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin dan saksi Rohmat Als Mamet.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin menyampaikan pada Terdakwa, bahwa mereka dapat mengambil 2 unit sepeda motor yang telah disepakai untuk dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin dan saksi Rohmat Als Mamet;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, saksi Rohmat Als Mamet, Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek sedang berkumpul di Toko Eropa dekat Terminal Ciamis, tiba-tiba datang team dari Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, saksi Rohmat Als Mamet, Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih tahun 2010, Nopol : B-6374-UQI, Noka : MH328D305AK018984, Nosin : 28D2016626, STNK Atas Nama ALI AZWAR
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna merah Nopol : Z-3799-YI Noka : MH1JF5122BK408002, Nosin : JF51E2417472, STNK atas nama RAHMAT KURNIA
- 2 (dua) buah anak mata kunci T yang ujungnya lancip
- 1 (satu) buah kunci magnet
- 1 (satu) kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dusun Yudanegara Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, dan saksi Rohmat Als Mamet, ada mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor milik **saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman** dan **Andianto**, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah yang terparkir di halaman teras rumah **saksi Eet Cahyati Binti Rasdi**;
- Bahwa awalnya sekira Jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin pergi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



menemui Rian Als Seblu di Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan maksud akan mengambil alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor yaitu berupa 2 (dua) buah anak mata kunci yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T serta kunci magnet.

- Bahwa setelah saksi saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin mengambil alat-alat tersebut dari Rian Als Seblu, lalu kembali lagi ke Toko Eropa yang berada di Terminal Ciamis.

- Bahwa benar ketika diperjalanan terdakwa melihat 2 (dua) buah unit sepeda motor yang diparkir didepan halaman rumah **saksi Eet Cahyati Binti Rasdi** yang berada di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi karena pada saat itu situasinya masih belum larut malam akhirnya terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya ke Toko Eropa yang berada di terminal Ciamis dan bertemu dengan saksi Rohmat Als Mamet lalu nongkrong didepan Toko Eropa sampai dengan Jam 01.30 Wib.

- Bahwa pada saat berbincang-bicang saksi saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Adles gimana mau jadi gak ngambil motor yang itu" lalu terdakwa jawab "Ayo".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, saksi Rohmat Als Mamet berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam.

- Bahwa benar sesampainya di rumah **saksi Eet Cahyati Binti Rasdi** di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sekira Jam 02.00 Wib, saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin dan saksi Rohmat Als Mamet turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian mengambil 2 unit sepeda motor tersebut dengan cara saksi Rohmat Als Mamet dan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin merusak kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dengan cara memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar



kearah kanan sehingga lubang kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi "on" kemudian saksi dan Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin masing-masing mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tersebut sampai ke dekat jalan Raya, dan menghidupkan mesin dari ke 2 (dua) unit kendaraan R2 tersebut.

- Bahwa setelah kendaraan tersebut hidup selanjutnya Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin membawa kendaraan R2 merk Honda Beat warna merah hasil dari kejahatan pergi kerumah Terdakwa Adles Tri Meran Hasim, sedangkan saksi membawa kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna putih hasil kejahatannya kerumahnya tepatnya ke Dusun. Babakannasol Rt. 18 Rw. 06 Desa. Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, saksi Rohmat Als Mamet, Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek sedang berkumpul di Toko Eropa dekat Terminal Ciamis, tiba-tiba datang team dari Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, saksi Rohmat Als Mamet, Ryan Als Seblu dan saudara Yanto Als Oglek lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Adles Tri Meran Hasim Bin Haris Saparudin** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Karangan R. SOESILO Khususnya komentar Pasal 362 , *Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;*

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 Nopember 1894) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*mengambil*" sebagaimana rumusan tersebut diatas atau tidak ?;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dusun Yudanegara



Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, dan saksi Rohmat Als Mamet, ada mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor milik **saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman** dan **Andianto**, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah yang terparkir di halaman teras rumah **saksi Eet Cahyati Binti Rasdi, dengan cara** saksi Rohmat Als Mamet dan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin merusak kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dengan cara memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar kearah kanan sehingga lubang kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi "on" kemudian saksi dan Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin masing-masing mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tersebut sampai ke dekat jalan Raya, dan menghidupkan mesin dari ke 2 (dua) unit kendaraan R2 tersebut, setelah kendaraan tersebut hidup selanjutnya Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin membawa kendaraan R2 merk Honda Beat warna merah hasil dari kejahatan pergi kerumah Terdakwa Adles Tri Meran Hasim, sedangkan saksi membawa kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna putih hasil kejahatannya kerumahnya tepatnya ke Dusun. Babakannasol Rt. 18 Rw. 06 Desa. Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum Pengadilan berpendapat perbuatan para terdakwa dikualifikasikan sebagai "**mengambil**"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pengertian "**sesuatu barang**" atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian "**sesuatu barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula " daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis oleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



karenanya mengambil beberapa helai rambut wanita (Untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu masuk pencurian meskipun 2 helai rambut itu tidak ada harganya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "sesuatu barang" termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 21930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), sepucuk surat (HR 21 Pebruari 1983), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama-sama saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, dan saksi Rohmat Als Mamet, ada mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor milik **saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman dan Andianto**, sehingga 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah milik orang lain, dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, dan saksi Rohmat Als Mamet, telah mengakibatkan saksi **saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman dan Andianto** mengalami kerugian jika diuangkan dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga 2 (dua) buah unit sepeda motor milik **saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman dan Andianto**, tersebut dikualifikasikan sebagai barang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pengertian dalam unsur kedua ini yaitu "**mengambil**" dan "**sesuatu barang**" telah terpenuhi secara yuridis dan Terdakwa telah terbukti ada mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor milik **saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman dan Andianto**, maka Majelis Hakim berkeyakinan inipun telah terbukti;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mr. R. TRESNA berpendapat jika unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak harus terbukti jika (Mr. R. TRESNA, Asas-asas Hukum Pidana , Halaman 231) :

- a. **Bahwa yang mengambil barang itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui terdakwa mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah unit sepeda motor milik **saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman dan Andianto** dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk menikmati sesuatu barang sepenuhnya adalah kewenangan dari pemiliknya yaitu saksi *Nada Udhulul Jannah Binti Turisman* dan *Andiant*, sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut sehingga cukup alasan hukum apabila Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah bertindak seperti yang punya atas barang tersebut dengan demikian persyaratan huruf a "*yang mengambil barang itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya*" telah terpenuhi secara yuridis pada perbuatan Para Terdakwa ;

b. Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai diatas telah terbukti Terdakwa telah mengambil 2 unit sepeda motor dengan tanpa adanya ijin dari saksi *Nada Udhulul Jannah Binti Turisman* dan *Andiant* sehingga cukup alasan hukum bahwa perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai "*memiliki barang itu harus tanpa hak*" sebagaimana persyaratan huruf b ;

c. Yang mengambil itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua, Terdakwa telah terbukti ada mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor milik saksi *Nada Udhulul Jannah Binti Turisman* dan *Andiant* dengan tanpa ijin dan tanpa hak yang telah mengakibatkan kerugian mengalami kerugian jika diuangkan dengan total sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa merasa bersalah atas pebuatannya, menyesali dan memohon keringanan hukuman yang seringannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan mereka tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi persyaratan huruf c "**Yang mengambil itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan yang harus dipenuhi dari unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak telah terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti;



Ad. 4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia HR 1 Desember 1902 telah diatur ketentuan sebagai berikut :

bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persyaratan suatu perbuatan merupakan "turut melakukan" diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam HR 9 Pebruari 1914 sebagai berikut :

Untuk Turut Melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan ;

Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ternyata terdakwa bersama-sama saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin dan saksi Rohmat Als Mamet memasuki tempat kediaman saksi Eet Cahyati Binti Rasdi dan saksi *Nada Udhulul Jannah Binti Turisman* serta *Andiant* di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sekira Jam 02.00 Wib, dimana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit, dan rumah tempat kediaman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eet Cahyati Binti Rasdi dan saksi *Nada Udhlul Jannah Binti Turisman* serta *Andiant* di Dusun Yudanegara Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, belum berpagar tembok, akan tetapi ada tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas dengan para tetangga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Meimbang, bahwa unsur keenam ini bersifat alternatif artinya cukup terpenuhi sub unsur dalam unsur keenam ini maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwajib padahal tidak asli. Yang dimaksud dengan pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin, dan saksi Rohmat Als Mamet, ada mengambil 2 (dua) buah unit sepeda motor milik **saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman** dan **Andianto**, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna merah yang terparkir di halaman teras rumah **saksi Eet Cahyati Binti Rasdi, dengan cara** saksi Rohmat Als Mamet dan saksi Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin merusak kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dengan cara memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar kearah kanan sehingga lubang kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi "on" kemudian saksi dan Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin masing-masing mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tersebut sampai ke dekat jalan Raya, dan menghidupkan mesin dari ke 2 (dua) unit kendaraan R2 tersebut, setelah kendaraan tersebut hidup selanjutnya Kiki Kurniawan Als Iki Bin Didin Rohaedin membawa kendaraan R2 merk Honda Beat warna merah hasil dari kejahatan pergi kerumah Terdakwa Adles Tri Meran Hasim, sedangkan saksi membawa kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna putih hasil kejahatannya kerumahnya tepatnya ke Dusun. Babakannasol Rt. 18 Rw. 06 Desa. Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak mata kunci T yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih tahun 2010, Nopol : B-6374-UQI, Noka : MH328D305AK018984, Nosin : 28D2016626, STNK Atas Nama ALI AZWAR. Dikembalikan kepada saksi Adianto Bin Tursiman, 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna merah Nopol : Z-3799-YI Noka : MH1JF5122BK408002, Nosin : JF51E2417472, STNK atas nama RAHMAT KURNIA, Dikembalikan kepada saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **terdakwa** meresahkan Masyarakat
- Perbuatan **terdakwa** merugikan saksi Adianto Bin Tursiman dan Saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman.

- **Terdakwa** pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adles Tri Meran Hasim Bin Haris Saparudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Adles Tri Meran Hasim Bin Haris Saparudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Warna Putih tahun 2010, Nopol : B-6374-UQI, Noka : MH328D305AK018984, Nosin : 28D2016626, STNK Atas Nama ALI AZWAR. Dikembalikan kepada saksi Adi Anto Bin Tursiman
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna merah Nopol : Z-3799-YI Noka : MH1JF5122BK408002, Nosin : JF51E2417472, STNK atas nama RAHMAT KURNIA, Dikembalikan kepada saksi Nada Udhulul Jannah Binti Turisman
 - 2 (dua) buah anak mata kunci T yang ujungnya lancip
 - 1 (satu) buah kunci magnet
 - 1 (satu) kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf TDirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh kami, Dju Johnson Mira Mangngi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Achmad Iyud Nugraha, S.H.. Mh. , Eka Desi Prasetya, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ANDI RAHADYAN YASIN, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Ahmad Affandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Achmad Iyud Nugraha, S.H.. Mh. Dju Johnson Mira Mangngi, S.H.,M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H..

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2018/PN Cms



Panitera Pengganti,

M. ANDI RAHADYAN YASIN, SH., MH.